

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN ATK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS
PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. LATAR BELAKANG

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung. Sesuai dengan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung, bahwa Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju. Penanganan perkara pada Mahkamah Agung merupakan tahapan proses yang terdiri dari *pertama*, penerimaan berkas perkara, *kedua*, penelaahan berkas perkara, *ketiga*, registrasi berkas perkara, *keempat*, penetapan kamar, penetapan majelis dan distribusi berkas perkara, *kelima*, penetapan hari musyawarah dan ucapan, *keenam*, pembacaan berkas, *ketujuh*, musyawarah dan ucapan, *kedelapan*, minutasi, dan *kesembilan*, pengiriman berkas perkara. Dari 9 (sembilan) tahap tersebut dilaksanakan melalui unit Sekretariat Kepaniteraan, Panitera Muda Perkara (Panmud), Panitera Muda Kamar, dan Majelis Hakim.

Beban penyelesaian perkara yang setiap tahun meningkat, perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada periode Januari s.d November 2022 sebanyak 28.042 perkara. Jumlah ini terdiri dari sisa perkara tahun 2021 sebanyak 175 perkara dan perkara yang diterima diperiode tersebut sebanyak 27.867 perkara. Jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 23.395 perkara sehingga sisa perkara pada 30 November 2022 sebanyak 4.161 perkara. Jumlah perkara masuk meningkat 68,56% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021, yang berjumlah 19.225 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga naik 71,9%, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 yang berjumlah 16.821 perkara. Jumlah perkara pada akhir November 2022 meningkat 57,77% jika dibandingkan sisa perkara pada akhir tahun 2021 yang berjumlah 2.404 perkara. Jumlah beban perkara sebanyak 28.042 perkara sampai dengan bulan November 2022, menunjukkan bahwa kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelesaian perkara sangat dibutuhkan. Salah satu faktor percepatan penyelesaian perkara kasasi dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung adalah ketersediaan bahan alat tulis kantor (ATK). Kebutuhan ATK dalam penyelesaian perkara sangat penting, dengan jumlah beban perkara yang sangat tinggi serta adanya batas waktu penyelesaian, maka sarana penunjang harus selalu tersedia. Selain itu, berbagai kebijakan Mahkamah Agung dalam melakukan inovasi untuk mempercepat penyelesaian perkara juga mempengaruhi kebutuhan atas ATK, misal kebijakan Mahkamah Agung melalui SK KMA No 119/KMA/SK/VII/2013, mengharuskan Panitera Muda Perkara menggandakan berkas perkara dari pengadilan pengaju menjadi sejumlah majelis yang ditunjuk. Atas kebijakan tersebut kebutuhan

kertas dan toner meningkat signifikan. Jadi, adanya pengadaan berkas, jumlah perkara masuk, batasan waktu penyelesaian perkara adalah beberapa faktor yang mengakibatkan penggunaan akan ATK bahan penyelesaian perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali meningkat setiap tahunnya. Ketersediaan ATK bahan sangat penting mengingat desakan publik dan para pihak yang berperkara untuk segera mendapatkan salinan putusan, sehingga ketersediaan ATK berdampak langsung terhadap keadilan para pihak dan publik.

Pengadaan ATK Bahan penyelesaian perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Mahkamah Agung perlu diarahkan secara baik sehingga mampu mendapatkan keluran yang optimal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud pengadaan ATK Bahan Penyelesaian perkara adalah :

1. Ketersediaan bahan ATK penyelesaian perkara akan menentukan percepatan penyelesaian perkara;
2. Memberikan dukungan kepada majelis hakim dan memeriksa dan memutus perkara kasasi dan Peninjauan kembali pada Mahkamah Agung;
3. Mendukung percepatan penyelesaian minutasi perkara kasasi dan PK sesuai dengan jangka waktu penyelesaian perkara;

Tujuan pengadaan ATK Bahan Penyelesaian perkara adalah :

1. Untuk mendapatkan barang ATK dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung;
2. Menjaga ketersediaan barang ATK dalam rangka penyelesaian perkara kasasi dan PK pada Mahkamah Agung agar dapat diselesaikan secara tepat waktu;
3. Meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan jumlah penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung.

b. Lokasi Kegiatan : Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat

III. LINGKUP PEKERJAAN

Pengadaan ATK Bahan penyelesaian perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung, terhadap perkara : Perkara Pidana Khusus. Hasil pengadaan ATK akan digunakan pada unit Panitera, Panitera Muda Perkara Pidana Khusus, Panitera Muda Kamar Pidana dan Sekretariat Kepaniteraan.

IV. KELUARAN

Pengadaan ATK Bahan penyelesaian perkara dengan spesifikasi dan perkiraan kebutuhan di Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah menyediakan ATK sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan.

V. STRATEGI PENCAPAIAN/KELUARAN (OUTPUT)

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan baik secara kontraktual. Secara kontraktual dilaksanakan melalui pihak kedua dan proses pengadaanya sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1. Tahapan

- Analisa kebutuhan, yaitu menghitung jumlah pembelian dikurangi saldo jumlah barang per 31 Desember 2022, sehingga didapat jumlah pemakaian ATK.
- Pelaksanaan pengadaan.
- Pelaksanaan pekerjaan.
- Distribusi barang sesuai surat pesanan, dalam pengiriman barang ke Mahkamah Agung SDM Pengirim harus menggunakan pakaian rapi/sopan dan bersepatu. Jumlah SDM pengirim menyesuaikan jumlah barang yang dikirim. Barang diterima apabila sudah sampai gudang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Kepaniteraan tidak bertanggungjawab dengan pekerjaan perpindahan barang dari mobil pengiriman sampai gudang penyimpanan.
- Menerima dan memeriksa barang.
- Mendistribusikan barang sesuai permohonan.

2. Waktu Pelaksanaan

- Pelaksanaan pengadaan Bulan Maret 2023.
- Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan Bulan Juni 2023.

VI. BIAYA

Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan ini adalah **Rp. 1.987.419.369,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)**. Perincian lebih lanjut atas biaya tersebut disajikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dituangkan dalam bentuk Bill Of Quantity sebagai pedoman penyedia barang/jasa untuk memasukkan dokumen penawaran.

VII. SUMBER DANA

Pekerjaan ini dibiayai oleh DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 nomor DIPA-005.02.1.004028/2023 tanggal 30 November 2022

VIII. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran akan dilakukan dengan cara Metode LS sekaligus sesuai dengan penyelesaian pekerjaan 100% dan dibuktikan dengan Kontrak (Perjanjian) Surat Pesanan, serta Berita Acara Serah Terima Barang.

Jakarta, 2 Maret 2023

**Pejabat Pembuat Komitmen
Kepaniteraan Mahkamah Agung-RI**

-TTD-